



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 3

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN : 2003

TENTANG

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi serta hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama serta lebih mewujudkan adanya kepastian dalam berusaha merupakan hak setiap warga masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan mengatur masalah Wajib daftar Perusahaan menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur Pendaftaran Perusahaan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus berkedudukan dalam wilayah Kota Surakarta untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang .
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sehingga pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan pemberian izin TDP.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
15. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundangan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Pendaftaran Perusahaan bertujuan mencatat keterangan-keterangan yang dibuat secara benar suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, keterangan yang lain tentang perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan tentang perusahaan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan cara memperoleh salinan resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah membayar retribusi.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Pasal ini merupakan alat bukti sempurna.

BAB III

KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan atau menjalankan usahanya di Daerah dan/atau memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian termasuk di dalamnya Kantor Cabang Perusahaan, Kantor Pembantu Perusahaan, Anak Perusahaan, Kantor Agen Perusahaan, Kantor Perwakilan Perusahaan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- (2) Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi bentuk perusahaan :

- a. Badan Hukum, termasuk Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya di luar sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 7

Hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan adalah :

- a. Identitas perusahaan atau perseroan, kegiatan usaha pokok dan kegiatan usaha lainnya termasuk ijin-ijin yang dimiliki;
- b. Semua pengurus beserta identitasnya, dan kegiatan lain yang dilakukan pengurus;
- c. Modal perusahaan dan bentuk Perseroan Terbatas termasuk nama para pemegang saham beserta nilai sahamnya.

Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan adalah :

- a. Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Perusahaan Kecil Perorangan;
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.

BAB IV

KEWENANGAN MENDAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan mendaftarkan perusahaan berada pada Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota menunjuk Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir.
- (2) Formulir Pendaftaran Perusahaan harus ditandatangani oleh pemilik pengurus atau penanggungjawab perusahaan, dan diserahkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan Formulir pendaftaran perusahaan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib mencatat dalam

Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 12

- (1) Dalam hal formulir pendaftaran perusahaan tidak diisi secara lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan formulir pendaftaran perusahaan Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang menerima Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan wajib memperbaiki isian formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memperbaiki isian formulir pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Penolakan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib memberikan keputusan menerima atau menolak keberatan yang diajukan dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 14

Perusahaan ditolak pendaftarannya berhak mengajukan pendaftaran lagi menurut tata cara pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan atas hal-hal yang telah didaftarkan setelah dicatat dalam Daftar Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis perubahan tersebut dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan perubahan disertai alasan-alasannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perubahan dilakukan.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan perusahaan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib mencatat perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Pencatatan perubahan dalam Daftar Perusahaan tidak merubah TDP yang telah diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Penghapusan dari Daftar Perusahaan dilakukan dalam hal Perusahaan :
 - a. Menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. Dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Telah berakhir jangka waktu pendirian Badan Usaha dan/atau dilikuidasi.

- (2) Hal-hal yang menyebabkan penghapusan perusahaan wajib dilaporkan oleh Pemilik atau Pengurus Perusahaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atas hal-hal yang menyebabkan penghapusan perusahaan Kepala Dinas atas nama Walikota menghapuskannya dari Daftar Perusahaan.
- (4) Atas penghapusan dari Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan wajib menerbitkan Keputusan Penghapusan Perusahaan dan mengumumkannya dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman di kantor Kepala Dinas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Penghapusan Perusahaan.
- (5) Dengan dilaksanakan pengumuman demi hukum TDP tidak berlaku lagi.

BAB VII

PENGGANTIAN, PEMBAHARUAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan dikemudian hari ternyata hilang atau rusak, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas atas nama Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kehilangan atau rusak.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan TDP pengganti.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat alasan kehilangan atau rusak disertai bukti serta ditandatangani oleh pemilik atau kuasanya.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melakukan pembaharuan TDP sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan TDP Pembaharuan Perusahaan yang bersangkutan mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan Pembaharuan dilampiri TDP yang dimiliki dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penyerahan formulir Pendaftaran Perusahaan Pembaharuan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan TDP Pembaharuan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan masa berlakunya telah berakhir, wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan Daftar Ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku TDP.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir Pendaftaran Perusahaan Daftar Ulang, Kepala Dinas atas nama Walikota mencatat dalam daftar Perusahaan serta menerbitkan TDP Daftar Ulang.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan daftar ulang diberlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VIII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib memasang TDP ditempat usaha dan terlihat oleh umum serta mencantumkan nomor TDP dalam dokumen yang dipakai bagi kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki TDP hanya dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ijin usaha yang tercantum dalam TDP.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi TDP dipungut retribusi atas pelayanan pencatatan pada Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.

Pasal 22

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - Pencatatan, perubahan, penghapusan dalam Daftar Perusahaan, penerbitan TDP, TDP perubahan, TDP pengganti, TDP pembaharuan dan TDP daftar ulang;
 - Salinan/petikan resmi Daftar Perusahaan.

Pasal 23

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.

Pasal 24

Retribusi pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP digolongkan retribusi perijinan tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, bentuk badan usaha, modal usaha dan sifat usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin pencatatan dalam pendaftaran perusahaan dan penerbitan TDP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TDP	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
A	TDP BARU Daftar Ulang TDP = 1. Perusahaan Perorangan 2. CV 3. Koperasi	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 15.000,-

	4. Firma	Rp. 75.000,-
	5. PT	Rp. 200.000,-
	6. Badan Usaha Lain	Rp. 100.000,-
	7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan angka 1 s/d 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaan.	
	8. Setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing	Rp. 300.000,-
B.	PERUBAHAN, PENGGANTIAN TDP	
	1. Perusahaan Perorangan	Rp. 25.000,-
	2. CV	Rp. 40.000,-
	3. Koperasi	Rp. 10.000,-
	4. Firma	Rp. 40.000,-
	5. PT	Rp. 100.000,-
	6. Badan Usaha Lain	Rp. 50.000,-
	7. Setiap kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan angka 1 s/d 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaan.	
	8. Setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing.	Rp. 150.000,-
C.	SALINAN/PETIKAN PER NASKAH	Rp. 5.000,-

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Retribusi dipungut di seluruh wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa pelayanan pencatatan dan Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP.

Pasal 29

Retribusi terutang sejak terjadinya pelayanan.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja.

Pasal 32

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 33

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Bentuk, ukuran dan warna formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 35

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pungut retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 37

Dinas sebagai pelaksana penarikan Retribusi berhak memperoleh biaya operasional sebesar 5% (lima persen) dari seluruh penerimaan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 38

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas atas nama Walikota berhak mengeluarkan Surat Peringatan.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

XIV

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak

- pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 30 Juni 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkkn di Surakarta
Pada tanggal 1 Juli 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 8 SSERI B NOMOR
3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN : 2003
TENTANG
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah maka kewenangan yang semula ditingkat Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ada beberapa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota salah satunya adalah Wajib Pendaftaran Perusahaan dengan pemberian Ijin Pendaftaran Perusahaan.

Untuk itu Pemerintah Kota menyusun Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Perusahaan dengan tujuan mencatat ketentuan-ketentuan yang dibuat secara benar suatu perusahaan dan disamping itu untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Bersifat terbuka adalah bahwa semua pihak mendapatkan informasi tentang identitas data, keterangan secara jelas tanpa rahasia.

Pasal 4 s/d 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama

badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 30 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan

Pasal 31 s/d 43 : Cukup Jelas

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.